



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 23 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Masduki, Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal, Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) dalam hal ini diwakili oleh Anton Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N., selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara.

PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

Selasa, 23 September 2025, Pukul 13.30 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Indah Karmadaniah
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:**

1. Bayu Wardana
2. Nenden Sekar Arum

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:

1. Gema Gita Persada
2. Muhammad Ramzy Muliawan

C. Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025:

Rega Felix

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Mediodecci Lustrini | (Kementerian Komdigi) |
| 2. Alexander Sabar | (Kementerian Komdigi) |
| 3. Radita Ajie | (Kementerian Komdigi) |
| 4. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komdigi) |
| 5. Ary Fitria Nandini | (Kementerian Komdigi) |
| 6. Cahyaning N. Widowati | (Kementerian Komdigi) |
| 7. Josua Sitompul | (Kementerian Komdigi) |
| 8. Maria Yohana | (Kementerian Komdigi) |
| 9. Dhatma Satria Bakara | (Kementerian Komdigi) |
| 10. Olvianitace | (Kementerian Komdigi) |
| 11. Gina Nur Adinda | (Kementerian Komdigi) |
| 12. Mega Paundria Nagari | (Kementerian Komdigi) |
| 13. Adam Mauliawan Hasan | (Kementerian Komdigi) |
| 14. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Komdigi) |
| 15. R.M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Komdigi) |
| 16. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 17. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 18. Marina | (Kementerian Hukum) |
| 19. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 20. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |

E. DPR:

1. Abdullah
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris
5. Nur Azizah
6. Ira Chandra Puspita

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 135 dan 137 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon 135 dan 137, silakan! 135 dulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:19]

Baik. Terima kasih, Majelis. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan kami dari Perkara 135 mengajukan ... sebagai Pemohon dari pengajuan uji materi Pasal 65 ayat (2).

3. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Ya, yang hadir siapa saja dulu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:38]

Baik, mohon maaf.

Di sini saya hadir sebagai Kuasa atas nama Gema Gita Persada dan di samping saya ada Prinsipal perwakilan dari SAFEnet sebagai Pemohon IV. Kemudian, di sebelahnya ada Pemohon III dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan di sebelahnya lagi ada Kuasa Hukum atas nama Ramzi. Sedangkan di belakang kami, ada asisten advokat yang membersamai berjalannya sidang hari ini. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Baik, terima kasih.

137 lewat online, silakan diperkenalkan!

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [02:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemohon Perkara Nomor 137, saya sendiri Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik.

Dari DPR, silakan diperkenalkan yang hadir.

8. DPR: ABDULLAH [00:47]

Perkenalkan, saya Abdullah, Kuasa Hukum DPR RI, Nomor Anggota A33. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Baik. Pak Abdullah, ada yang hadir di offline? Tidak hadir? Dari DPR tidak ada?

Dari Kuasa presiden, silakan (...)

10. DPR: ABDULLAH [00:48]

Yang hadir BKD DPR, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Baik. Terima kasih, Pak.

Dari Kuasa Presiden, silakan!

12. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Kemudian, Ibu Mediodecci Lustrini (Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital) Bapak Radita Ajie (Kepala Biro Hukum) beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri, Kanti Mulyani (Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), May Lim Charity beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Baik, terima kasih.

Dari agenda persidangan yang sudah ditetapkan oleh bagian persidangan dan ditetapkan Majelis bahwa sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Pemerintah atau Presiden.

Untuk DPR, hadir Pak Abdullah, Anggota Komisi III fraksi PKB. Kemudian, dari pemerintah hadir Irjen Pol. Alexander Sabar.

Oleh karena itu, diberi kesempatan untuk yang pertama dari DPR. Silakan, Pak Abdullah, menyampaikan keterangannya!

14. DPR: ABDULLAH [04:15]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Walaikum salam.

16. DPR: ABDULLAH [04:27]

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 135 dan 137/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiatu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, selanjutnya disebut UU PDP. Terhadap UU NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 135 dan 137/PUU-XXIII/2025.

Mohon izinkan kami, Abdullah, nomor anggota A33, untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan mengenai inti pokok keterangan. Sedangkan keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap uraian mengenai ketentuan UU PDP yang dimohonkan batu uji, kedudukan hukum, atau legal standing, Pemohon dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya akan kami sampaikan inti pokok keterangan DPR RI sebagai berikut.

Dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 bahwa dalam konteks UU PDP privasi atas data merupakan hal yang harus dilindungi. Perlindungan data pribadi dalam UU a quo merupakan bentuk keseimbangan untuk kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, dan hak yang dimiliki oleh subjek dan pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, kegiatan pemrosesan data pribadi lakukan berdasarkan 8 prinsip yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP.

Kedua. Bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi oleh pengendali data pribadi wajib berlandaskan atau berdasarkan pada satu atau beberapa hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP. Dasar pemrosesan data pribadi meliputi persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu, dan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pemrosesan data dilakukan oleh pengendali data pribadi berdasarkan persetujuan dari subjek data pribadi, maka persetujuan harus tertulis atau terekam, baik secara elektronik maupun non-elektronik berdasarkan ketentuan UU PDP.

Ketiga. Bahwa terhadap ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) UU PDP yang mengatur mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang mengatur ketentuan pidana terhadap larangan tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

A. Bahwa Pasal 65 ayat (2) UU PDP mengandung tiga unsur penting, yaitu setiap orang dilarang secara hukum mengungkapkan dan data ... mengungkapkan dan data pribadi yang bukan miliknya. Bahwa berdasarkan ajaran melawan hukum formil menilai suatu perbuatan telah melawan hukum jika perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang ada dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran melawan hukum materiil menilai suatu perbuatan telah melawan hukum tidak hanya jika bertentangan dengan undang-undang, melainkan bertentangan juga dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006. Majelis Hakim MK memberikan pertimbangan hukum bahwa konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai satu norma, keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya. Bahwa selain itu, Majelis Hakim MK yang memberikan pertimbangan hukum bahwa

konsep melawan hukum secara formil tertulis dan mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan cermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum atau *lex certa*.

- B. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur melawan hukum dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP dimaknai bahwa setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan data pribadi merupakan salah satu kegiatan pemrosesan data pribadi, sehingga terhadapnya berlaku 8 prinsip perlindungan data pribadi dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP. Kegiatan untuk mengungkapkan data pribadi orang lain juga harus memperhatikan kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi dan hak pemilik data pribadi tersebut. Bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 65 ayat (2) UU PDP memberikan kepastian terkait kondisi yang menyebabkan pengungkapan data pribadi orang lain menjadi terlarang. Kondisi tersebut telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU PDP maupun dalam peraturan lainnya. Oleh karena itu, unsur melawan hukum tidak dapat dihilangkan dari rumusan Pasal 65 ayat (2) UU PDP sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon.
- D. Bahwa salah satu unsur rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP adalah dengan sengaja, sengaja atau dolus/opszet, diartikan sebagai yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Bahwa unsur kesengajaan merupakan unsur kesalahan yang diperlukan dalam rumusan ketentuan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan pelanggaran adanya unsur dengan sengaja. Dalam rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PDP memberikan tugas pada penegak hukum untuk dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan secara melanggar hukum mengungkapkan data pribadi orang lain. Jika unsur dengan sengaja dihapuskan dari rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, maka perbuatan melawan hukum mengungkapkan data pribadi orang lain dapat dikenakan pidana tanpa diperlukan pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Penegak hukum dapat lebih mudah memidanakan seseorang hanya berdasarkan perbuatannya tanpa harus membuktikan unsur niat di balik perbuatan tersebut. Oleh karena itu, petitum Para Pemohon yang meminta untuk menghilangkan frasa *dengan sengaja dan melawan hukum* dalam rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PDP justru akan memberikan ketidakpastian hukum dan berpotensi terjadi pemidanaan yang sewenang-wenang.

Empat. Bahwa dalam petitumnya Para Pemohon menginginkan adanya pengecualian larangan pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya untuk kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusasteraan

dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi. Terhadap petitem tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Jurnalistik berkaitan erat dengan kepentingan umum karena bertujuan untuk menyajikan informasi akurat, objektif dan bermanfaat bagi publik, serta menjalankan fungsi kontrol sosial, dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional melaksanakan berbagai peran antara memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam menjalankan kerja jurnalistik dimungkinkan adanya muatan mengenai identitas atau informasi personal sebagai bagian dari berita investigasi atau pelaporan isu publik. Dengan merujuk dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e UU PDP yang menyatakan bahwa dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, e. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, layanan publik atau pelaksanaan kewenangan kendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pers sebagai pengendali data pribadi dapat melakukan pemrosesan data dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam menjalankan tugasnya wartawan juga terikat pada kode etik jurnalistik, jurnalistik harus menghormati permintaan anonimitas, memastikan data akurat, dan mempertimbangkan potensi risiko atau keamanan narasumber saat mengungkapkan data pribadi.

Berdasarkan kode etik jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2028 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers, wartawan menempuh cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Salah satunya adalah menghormati hak privasi. Oleh karena itu, wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik dengan mengungkapkan data pribadi orang lain selama dapat ... selama tetap dilaksanakan sesuai dengan dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.

Bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi, baik yang bersifat spesifik maupun bersifat umum dan teridentifikasi terhadap orang yang ... perseorangan tersebut tetap tunduk pada kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi dan hak subjek data pribadi sebagai pemiliknya. Jika kegiatan akademik atau penelitian akan mengungkapkan data pribadi milik orang tertentu, maka tetap diperlukan persetujuan dan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi sebagai dasar kegiatan pemrosesan. Adapun beberapa hal subjek data pribadi sebagai diatur

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP dikecualikan untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Para Pemohon mendalilkan bahwa karya seni dan sastra seringkali bersifat interpretatif dan reflektif terhadap realitas sosial yang umumnya menggunakan atau merujuk pada data pribadi. DPR RI berpandangan bahwa proses reproduksi karya seni atau sastra sebagaimana yang dimaksud, Para Pemohon tersebut tidak terlepas dari kegiatan pemrosesan data pribadi individu tertentu. Ketentuan UU PDP tidak melarang penggunaan data pribadi yang menjadi inspirasi dalam pembuatan karya seni dan sastra selama tetap memenuhi kaidah yang diatur dalam UU PDP, salah satunya adanya persetujuan yang diberikan oleh subjek data pribadi terhadap penggunaan data pribadinya. Selain memperhatikan ketentuan dalam UU PDP, pegiat seni juga wajib memerhatikan ketentuan peraturan undang-undang lainnya.

Lima. Bahwa Petition Para Pemohon menginginkan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah rumusan delik pidana yang terdapat dalam UU PDP bahwa perumusan kebijakan pidana atau kriminal polisi merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam paragraf 3.12, halaman 441. Dalam Perkara 137/PUU-XXIII/2025 bahwa kedaulatan data adalah suatu konsep mengenai privasi data yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi data yang disimpan. Hal ini dilakukan untuk menegakkan peraturan ... privasi dan mencegah data mengalami penyalahgunaan. Oleh karenanya, pemrosesan data berdasarkan prinsip-prinsip dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP.

Yang kedua. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam hal yang ruang lingkup kesepakatan antara Indonesia, Amerika, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), UU PDP sangat bias karena tidak jelas siapa yang berkewajiban memastikan keterangan negara tujuan dalam Perlindungan data pribadi. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa pengaturan Pasal 56 UU PDP ditujukan sebagai dasar transfer data pribadi ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dipandang perlu untuk diatur dalam UU PDP, mengingat posisi data yang penting dalam berbagai lini kehidupan. Selain itu, sirkulasi data tidak dapat dibatasi, mengingat perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan perdagangan.
- b. Bahwa dalam pertukaran data pribadi, pemerintah harus memastikan adanya perlindungan data pribadi yang mumpuni pada negara yang bekerja sama dalam hal pertukaran data tersebut. Hal ini telah menjadi perhatian pembentuk undang-undang dalam proses penyusunan UU a quo. Dalam catatan risalah pembahasan UU a quo,

kesetaraan pengaturan perlindungan data pribadi dibahas, salah satunya dalam rapat yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Juni 2023 sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [17:27]

Silakan dilanjutkan, Pak!

18. DPR: ABDULLAH [17:30]

Siap. Merujuk narasi pers Komdigi tersebut, pemantapan regulasi perlindungan data pribadi Indonesia perlu dilakukan dengan segera dan dengan penuh kehati-hatian sebagai upaya penentuan posisi tawar (bargaining position) Indonesia dengan negara-negara lain. Penyusunan peraturan pelaksanaan dalam penyusunan pengelola data pribadi dengan ketentuan yang ada dalam UU PDP harus dilakukan dengan segera. Selain itu, berdasarkan Pasal 74 UU PDP, pengendalian data pribadi prosesor, data pribadi dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan data pribadi berdasarkan UU PDP paling lama 2 tahun sejak UU PDP diundangkan, yakni selambat-lambatnya 17 Oktober 2024.

Pemenuhan ketentuan Pasal 74 UU a quo juga harus selalu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana capaian hingga saat ini sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi yang berlaku.

d. Bahwa pemerintah telah menyampaikan bahwa kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi dasar hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tetap kelola lalu lintas data pribadi lintas negara. Terkait pelaksanaan kesepakatan pertukaran data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika Serikat, DPR RI melalui Komisi I telah menekankan kepada Pemerintah agar pelaksanaan pertukaran data tersebut dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP dan memenuhi hak konstitusional masyarakat, sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan perjanjian internasional dan keterlibatan DPR dalam perjanjian internasional tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 menyatakan sebagai berikut.

Mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [19:28]

Silakan!

20. DPR: ABDULLAH [19:30]

Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan oleh ... sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat kami Kuasa DPR RI, Abdullah, Nomor Anggota A33.

21. KETUA: SUHARTOYO [21:03]

Baik, terima kasih, Pak Abdullah. Ditunggu keterangan tertulisnya dari DPR nanti untuk Majelis Hakim.

22. DPR: ABDULLAH [21:10]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [21:13]

Baik. Silakan dilanjutkan untuk Kuasa Presiden membacakan Keterangannya!

24. PEMERINTAH: ALEXANDER SABAR [21:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Register Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan 137/PUU-XXIII/2025. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [22:03]

Walaikum salam wr. wb.

26. PEMERINTAH: ALEXANDER SABAR [22:04]

Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari DPR RI, dan Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon, dan Ibu/Bapak sekalian. Izinkanlah saya Alexander Sabar (Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital) mewakili Kuasa Presiden Republik Indonesia, yaitu Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas) dan Menteri Komunikasi dan Digital (Meutya Viada Hafid) untuk membacakan Keterangan Presiden dalam perkara pengujian undang-undang Register Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 atau Perkara 135 dan 137/PUU-XXIII/2025 atau Perkara 137 yang naskah tertulis beserta daftar buktinya telah kami sampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 19 September 2025.

Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan.

1. Pengujian materiil ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP terhadap ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. rer.soc. Masduki sebagai Pemohon I, Amry Al Mursalaat sebagai Pemohon ke II, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia sebagai Pemohon ke III, dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) sebagai Pemohon ke IV yang selanjutnya disebut Para Pemohon Perkara 135 sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXIII/2025, tanggal 5 Agustus 2025 dan perbaikan permohonan tanggal 25 Agustus 2025.
2. Pengujian materiil ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang PDP terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), dan

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Rega Felix yang selanjutnya disebut Pemohon Perkara 137, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXIII/2025, tanggal 5 Agustus 2025, dan permohonan ... dan perbaikan permohonan tanggal 22 Agustus 2025.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian UU PDP a quo sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Pemohon. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [25:34]

Bapak sudah punya ringkasan?

28. PEMERINTAH: ALEXANDER SABAR [25:36]

Sudah.

29. KETUA: SUHARTOYO [25:36]

Berapa halaman itu?

30. PEMERINTAH: ALEXANDER SABAR [25:39]

15.

31. KETUA: SUHARTOYO [25:40]

15. Itu yang dianggap dibacakan di halaman berapa?

32. PEMERINTAH: ALEXANDER SABAR [25:44]

Yang I, Yang Mulia, Pokok Permohonan.

33. KETUA: SUHARTOYO [25:49]

Ya. Kami belum mendapatkan ringkasannya itu. Silakan dilanjut!

34. PEMERINTAH: ALEXANDER SABAR [25:58]

II. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon.

35. KETUA: SUHARTOYO [26:02]

Dianggap dibacakan juga itu, Pak.

36. PEMERINTAH: ALEXANDER SABAR [26:03]

B. Tanggapan Pemerintah atas uraian Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [26:12]

Silakan!

38. PEMERINTAH: ALEXANDER SABAR [25:13]

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon 135 dan Pemohon Perkara 137 tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

III. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji:

- a. Latar belakang Undang-Undang PDP. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- b. Maksud dan tujuan. Mohon dianggap dibacakan.
- c. Arah pengaturan. Mohon dianggap dibacakan.
- d. Dasar pemrosesan data pribadi atau legal basis. Mohon dianggap dibacakan.

1. Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok permohonan Perkara 135/PUU-XXIII/2025 dalam Keterangan Pemerintah pada halaman 26 sampai dengan 55. Pasal yang diuji dan batu uji permohonan dianggap mohon dibacakan, Yang Mulia. Keterangan ... satu. Keterangan Pemerintah atas frasa *melawan hukum*.

Keterangan Pemerintah halaman 26 sampai dengan halaman 35 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Pengertian Umum Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PMH dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan yang melanggar hukum, di luar wewenang, dan bertentangan dengan prinsip umum hukum. Unsur utama PMH adalah:

- a. Actus reus (perbuatan aktif atau pasif).
- b. Unlawfulness (pelanggaran hukum).
- c. Kausalitas dengan kerugian.
- d. Mens rea (kesalahan atau niat jahat)

Dalam Undang-Undang PDP, frasa *melawan hukum* pada Pasal 65 ayat (2) terkait erat dengan unsur sengaja atau dolus pada Pasal 67 ayat (2) yang menjadi dasar pengenaan sanksi pidana untuk pengungkapan data pribadi. Ketentuan a quo harus dibaca utuh atau holistik dengan norma lainnya dalam Undang-Undang PDP, termasuk dasar pemrosesan

atau legal basis dan prinsip-prinsip pemrosesan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pasal 55 ... ulangi, Pasal 15 Undang-Undang PDP mengatur pengecualian hak subjek data pribadi, yaitu untuk pertahanan nasional, penegakan hukum, kepentingan umum, pengawasan keuangan, atau penelitian ilmiah. Meski Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang PDP dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP tidak mencantumkan pengecualian lain secara eksplisit, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian.

Kebutuhan perlindungan Para Pemohon Perkara 135 telah diakomodasi dalam Undang-Undang PDP yang juga harus dibaca secara utuh dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Misalnya, terkait dengan kepentingan jurnalistik, dasar pemrosesan atau legal basis dijamin dengan Undang-Undang 40 Tahun 1999 Undang-Undang Pers. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), "Mengatur kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi."

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers mengatur kewajiban pers memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah.

Terkait dengan kepentingan akademik, legal basis dijamin dengan Undang-Undang 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012 mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan iptek, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Hal tersebut merupakan kebebasan civitas akademika yang bertanggung jawab.

Terkait dengan kesenian, legal basis dijamin dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 41 huruf a dan huruf b, Pasal 43 huruf a dan huruf b, dan Pasal 44 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5/2017 mengatur hak atau perlindungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjamin kebebasan berekspresi, dan menjadi perlindungan atas ekspresi budaya.

Dampak apabila Permohonan Para Pemohon 135 terkait frasa *melawan hukum* dikabulkan (Keterangan Pemerintah halaman 34). Petitum Pemohon Perkara 135 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi meniadakan unsur melawan hukum dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengecualikan larangan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan, dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, justru akan mempersempit cakupan dari unsur melawan hukum, termasuk larangan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-

Undang PDP. Apabila Permohonan Para Pemohon Perkara 135 dikabulkan, justru akan menjadikan pasal a quo inkonstitusional dan berbahaya bagi demokrasi.

Tanpa unsur melawan hukum, setiap pengungkapan data pribadi otomatis dilarang, kecuali dalam dua kondisi yang diusulkan Pemohon. Dan kondisi yang diusulkan itu pun bersifat sempit, tidak jelas, dan tanpa penjelasan memadai. Usulan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, menempatkan kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan secara istimewa tanpa mekanisme pengawasan, serta berpotensi membuka ruang bebas bagi pengungkapan data pribadi yang sangat sensitif, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, dan keuangan. Konsekuensinya, hal ini akan menghilangkan instrumen kontrol terhadap pemrosesan data pribadi dan melanggar jaminan kepastian hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dua. Tanggapan atas dalil Para Pemohon Perkara 135 huruf a. Keterangan Pemerintah halaman 35 pada pokoknya sebagai berikut. Konstitusi telah memberikan perlindungan bahwa setiap orang berhak atas informasi Pasal 28F UUD NRI 1945 dan atas perlindungan data pribadi Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, bila data pribadi diungkapkan secara melawan hukum, maka hal itu justru melanggar hak konstitusional subjek data pribadi.

Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP harus dibaca secara holistik dan kontekstual dalam kerangka Perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, bukan sebagai penghalang hak memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.

Norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi masyarakat, jurnalis, akademisi, maupun pegiat seni dalam menjalankan peran, fungsi, atau tugasnya, melainkan untuk memastikan setiap pengungkapan data pribadi dilakukan sesuai hukum, termasuk memiliki dasar pemrosesan yang sah atau legal basis dan tetap memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP.

Keberadaan ketentuan pidana dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP justru merupakan instrumen untuk menegakkan akuntabilitas pemrosesan data pribadi, bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau hak atas informasi publik.

Tiga. Tanggapan atas bagian dalil-dalil Permohonan huruf b. Keterangan Pemerintah halaman 40. Pokoknya sebagai berikut. Meskipun pasal a quo tidak mencantumkan pengecualian secara eksplisit, hal ini bukan berarti tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik dalam pelaksanaan kerjanya mengungkapkan data pribadi milik orang lain. Legalitas atau keabsahan kerja jurnalistik dalam

mengungkapkan data pribadi perlu dianalisis dari antara lain aspek pemenuhan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang PDP dan dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang PDP.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang PDP sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Pers, antara lain, hak tolak, hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi, kemerdekaan pers, kewajiban pers memberitakan peristiwa dan opini, kewajiban wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pers juga sejalan dengan Undang-Undang PDP.

Dengan demikian, perlindungan yang dibutuhkan oleh Para Pemohon Perkara 135 dalam kerja jurnalistik telah diakomodasi dan dijamin dengan baik oleh Pasal 16 dan Pasal 20 Undang-Undang PDP maupun Undang-Undang Pers yang perlu ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan data pribadi penyelenggara negara atau pejabat publik dalam LHKPN didasarkan pada peraturan perundangan terkait akuntabilitas dan transparansi sebagai pejabat negara. Misalnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang KIP. Terkait data pribadi tersebut, jurnalis dapat menggunakan informasi yang terbuka tersebut untuk kepentingan jurnalistik.

Mengingat pemenuhan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang PDP sejalan dengan Undang-Undang Pers, maka pemenuhan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang PDP oleh jurnalis tidak akan menjadikan kerja jurnalistik sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) Undang-Undang PDP telah memberikan kepastian hukum terhadap jurnalis dan tidak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta oleh karenanya dalil Para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum.

Tanggapan atas bagian dalil-dalil permohonan huruf c. Keterangan Pemerintah halaman 47, pada pokoknya sebagai berikut.

Undang-Undang PDP sama sekali tidak menghalangi hak memperoleh pendidikan atau membatasi memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Ihuwal kebebasan akademik telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengungkapan data pribadi dalam konteks akademik yang dilakukan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan publik tidak dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Pasal 15 Undang-Undang PDP mengatur beberapa pengecualian terhadap hak subjek data pribadi dan salah satunya ialah kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Oleh karena itu, pengecualian terhadap kepentingan ilmiah sebagaimana dimohon oleh Para Pemohon Perkara 135 terkait Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP tidak diperlukan karena pada prinsipnya sudah terakomodir dalam Undang-Undang PDP.

Dengan demikian, Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) Undang-Undang PDP telah memberikan kepastian hukum terhadap akademisi dan tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta oleh karenanya dalil Para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum.

Lima. Tanggapan atas dalil-dalil permohonan huruf d. Keterangan Pemerintah halaman 51, pada pokoknya sebagai berikut.

Pelaksanaan hak berekspresi dan jaminan kebudayaan tetap harus menghormati hak privasi dan perlindungan data pribadi. Undang-Undang PDP tidak bertentangan dengan kepentingan kritik terhadap kebijakan publik. Apabila karya pegiat seni dan sastra merupakan bagian dari karya jurnalistik, maka karya itu juga tunduk pada Undang-Undang Pers. Jika karya menggunakan potret atau data pribadi seseorang, maka sesuai Undang-Undang PDP dan Undang-Undang Hak Cipta, wajib terlebih dahulu memperoleh legal basis, seperti persetujuan dari pencipta, pemegang hak cipta, maupun subjek data terkait, serta menghormati hak moral, hak ekonomi, dan ketentuan lainnya. Apabila hal tersebut dipenuhi, maka karya tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum.

Enam. Tanggapan atas dalil-dalil permohonan huruf e, keterangan Pemerintah halaman 53, pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa kegiatan menggunakan data pribadi milik orang lain dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang PDP termasuk dasar pemrosesan, bukanlah perbuatan melawan hukum. Bahwa apabila keinginan Pemohon IV Perkara 135 dikabulkan, maka hal tersebut akan berpotensi tidak terkendali dan dapat merugikan hak asasi orang lain dalam perlindungan diri pribadi, yaitu hilangnya jaminan atas perlindungan data pribadinya. Hal tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) Undang-Undang PDP, rumusannya telah memberikan kepastian hukum pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945. Oleh karenanya, dalil Para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan Perkara 135 tidak memiliki dasar konstitusional yang cukup dan menurut Pemerintah tidak beralasan menurut hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

F. Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok permohonan Perkara 137/PUU-XXIII/2025, keterangan Presiden halaman 55 sampai dengan 69. Pasal yang diuji dan batu uji permohonan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terhadap pokok Permohonan Pemohon Perkara 137, Pemerintah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang PDP sudah jelas mengatur bahwa transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan jika memenuhi ketentuan Undang-Undang PDP, termasuk pemenuhan hak subjek, pemenuhan prinsip pemrosesan, pemenuhan dasar pemrosesan, dan pemenuhan kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah disepakati antara Pemerintah dan DPR melalui Pasal 56 Undang-Undang PDP, Pemerintah dan DPR telah memberikan landasan hukum yang kuat bahwa data pribadi Warga Negara Indonesia tetap memperoleh perlindungan setara di luar negeri. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang PDP memberikan perlindungan bagi subjek data dengan mewajibkan pengendali menilai kesetaraan tingkat perlindungan data pribadi yang tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang PDP sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1). Penilaian kesetaraan bukanlah perjanjian internasional, melainkan tindakan administratif eksekutif untuk mengimplementasikan Undang-Undang PDP. Esensinya adalah verifikasi oleh lembaga perlindungan data pribadi terhadap sistem hukum negara lain agar sesuai standar nasional. Ini bukan negosiasi norma baru, melainkan evaluasi kepatuhan pada Undang-Undang PDP. Praktik internasional juga menunjukkan hal serupa. Di Uni Eropa, adequacy decision merupakan keputusan administratif Komisi Eropa berdasarkan penilaian teknis terhadap standar perlindungan data negara lain, tanpa memerlukan persetujuan parlemen maupun Dewan Uni Eropa. Kewajiban memastikan bagi pengendali data pribadi dalam Pasal 56 Undang-Undang PDP bukanlah pendelegasian kedaulatan, melainkan perwujudan prinsip akuntabilitas. Pengendali sebagai pihak yang memproses data. Prinsip akuntabilitas ini merupakan pilar fundamental dalam setiap rezim Perlindungan data modern.

Pasal 60 huruf f Undang-Undang PDP memberi kewenangan kepada lembaga PDP untuk menilai pemenuhan syarat transfer data pribadi ke luar negeri. Artinya, Undang-Undang PDP telah menempatkan mekanisme checks and balances. Pengendali data memastikan kesetaraan Perlindungan di negara tujuan, sementara lembaga PDP menilai dan menetapkan persyaratan transfer. Dengan demikian, kewenangan final untuk menetapkan adequacy list, memberi panduan, dan menegakkan hukum tetap berada pada negara melalui lembaga PDP. Pengendali bertindak berdasarkan panduan tersebut, sehingga tidak ada pendelegasian kedaulatan maupun ketidakpastian hukum.

Dua. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon Perkara 137 yang pada intinya mengusulkan tambahan frasa *dan memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan data pribadi sebagai hak*

asasi yang mendasar, Pemerintah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang PDP mengenai perlindungan memadai dan mengikat (*appropriate safeguard*) berfungsi sebagai mekanisme transfer data pribadi lintas batas negara (*cross border data transfer*). Yang kedua, ketika mekanisme *adequacy decision* tidak dapat terpenuhi. Usulan Pemohon 137 agar ada mekanisme remediasi efektif dengan menempatkan data pribadi sebagai hak asasi sudah tercakup dalam unsur memadai dan bersifat mengikat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang PDP yang harus dibaca holistik bersama ketentuan tentang hak subjek data, prinsip perlindungan, kewajiban pengendali, dan dasar pemrosesan data pribadi.

Tiga. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon Perkara 137 yang pada intinya mengusulkan agar pengendali data pribadi wajib menginformasikan risiko transfer data kepada subjek data pribadi (*inform consent*). Pemerintah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang PDP mengenai persetujuan subjek data pribadi berfungsi sebagai mekanisme transfer data pribadi lintas batas negara (*cross border data transfer*). Yang ketiga, ketika mekanisme *adequacy decision* dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang PDP dan perlindungan yang memadai yang bersifat mengikat, sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang PDP tidak dapat terpenuhi. Tuntutan Pemohon 137 untuk menambahkan frasa *eksplisit tentang informasi risiko* sudah tercakup dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang PDP yang mewajibkan persetujuan sah dan eksplisit untuk tujuan tertentu yang disampaikan pengendali kepada subjek data. Perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia tetap terjamin karena mekanisme Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang PDP tunduk pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang PDP yang mensyaratkan transfer data pribadi keluar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PDP.

Empat. Pasal 56 Undang-Undang PDP yang mengatur perlindungan transfer data pribadi lintas batas negara secara berlapis dalam Pasal 56 justru merupakan instrumen negara untuk memitigasi dan mengelola ancaman ketakutan yang disampaikan Pemohon.

Dengan demikian, Permohonan 137/PUU-XXIII/2025 juga tidak beralasan secara hukum maupun konstitusional dan menurut Pemerintah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara 135 dan Pemohon Perkara 137 tidak mempunyai kedudukan hukum.
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon Perkara 135 dan Pemohon Perkara 137 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara 135 dan Pemohon Perkara 137 tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [50:23]

Baik, silakan! Dari Majelis Hakim ada yang mau di ... Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:40]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Abdullah yang telah menyampaikan Keterangan DPR RI dalam dua Perkara PUU ini. Kemudian juga Pak Dirjen, Pak Alexander Sabar yang telah mewakili Presiden menyampaikan keterangan dalam dua perkara ini.

Barangkali ini nanti bisa ditambahkan untuk Kuasa Presiden ya, kan baik dalam Permohonan maupun dalam Keterangan Presiden yang versi lengkapnya kalau saya baca itu juga disebut, hanya disebut saja, tapi tidak diulas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, ya. Nah, dalam Putusan MK ini Nomor 13/2018 itu, Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ya, tentang Perjanjian Internasional yang nanti silakan bisa dibaca sendiri. Nah, kalau kita baca juga dari Permohonan yang Nomor 137, ini kan meskipun Mahkamah tentu tidak mengadili kasus konkretnya, ini kan terkait dengan concern Pemohon sebagai warga negara ya, atas adanya pengumuman ya, yang ada, pemerintah Amerika Serikat terkait dengan kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Indonesia ya, untuk melakukan transfer data pribadi.

Nah, kalau bisa ini, Kuasa Presiden, agak diulas, ditambahkan, apa sih, yang menjadi substansi ... walaupun sekali lagi Mahkamah tidak mengadili kasus konkretnya itu, ya. Tapi agar kami bisa mendapatkan gambaran di dalam menilai Permohonan Pemohon 137 itu dengan lebih baik. Kasus konkretnya itu seperti apa? Apakah ... apa ... selain dengan katakanlah Indonesia-Amerika Serikat, ada enggak, perjanjian atau kesepakatan dengan negara lainnya? Kira-kira substansinya, ya.

Nah, kenapa kok, ini perlu? Karena ada Putusan Mahkamah Nomor 13 Tahun 2018 itu tadi, yang Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 10 yang menentukan ratifikasi atas perjanjian internasional atau perjanjian antarnegara itu dengan undang-undang, itu inkonstitusional secara bersyarat sepanjang ditafsirkan hanya bentuk-bentuk perjanjian atau perjanjian-perjanjian yang substansinya ada dalam huruf a sampai dengan huruf f, itu yang ada di dalam Putusan Nomor 13 Tahun 2010.

Nah, kami kan harus menilai juga, tapi bagaimana kami menilai kalau kami tidak tahu itu sebetulnya substansinya seperti apa? Terkait dengan katakanlah perjanjian yang ada, apakah Indonesia-Amerika Serikat atau dengan negara lain, ya.

Yang kedua juga, barangkali perlu dijelaskan juga, kalau memang perjanjian itu kemudian sudah ditindaklanjuti Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 itu ya, yang artinya kalau kita rujuk Pasal 11-nya memang memungkinkan adanya perjanjian yang tidak perlu ratifikasinya dengan undang-undang, tetapi dengan keputusan Presiden. Tapi di Pasal 2 itu menentukan bahwa menteri, dalam hal ini Menteri Luar Negeri, itu tetap perlu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, terkait dengan konteks itu kira-kira dalam ... katakanlah kalau kita ambil kasus konkretnya ya, kesepakatan antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia, kalau ini benar memang ada. Karena kan yang disebut oleh Pemohon sendiri itu kan, basisnya adalah pengumuman pemerintah Amerika Serikat, ya. Secara detail saya tidak tahu persis ya, tapi yang saya ikuti kok sepertinya belum ya, tindak lanjut antara ... apa ... kesepakatan itu kalau memang ada kesepakatan itu.

Nah, ini penting, Pak Dirjen, bagi Mahkamah, supaya kami bisa punya bayangannya, gitu ya. Apakah kemudian ya, artinya seperti yang Petition Pak Dirjen sampaikan, kemudian pasal-pasal yang dimohonkan ini perlu dimaknai apa tidak sih, gitu lho? Itu kan paling enak kita melihatnya juga mempertimbangkannya dengan melihat kasus konkret, termasuk tentu substansi perjanjian yang ada diatur dalam kesepakatan itu.

Saya kira hanya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan.

41. KETUA: SUHARTOYO [56:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [56:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih, Pak Abdullah, memberi Keterangan DPR dan terima kasih juga dari Pemerintah/Presiden atas Keterangan yang diberikan.

Saya ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini kaitannya dengan konsep adequacy decision ini. Terkait dengan adequacy decision, di sini memang tadi Pemerintah sudah menjelaskan kenapa dan itu pola dilakukan, ini bukan pola internasional gitu kan, ada contoh-contoh diberikan di beberapa negara. Tetapi pertanyaan saya, ini kan undang-undang ini, Undang-Undang PDP ini ibarat janji negara terhadap warganya, kan gitu. Ibaratnya kalau kita mengatakan, "Hai, warga negara, saya menjanjikan kalau ... apa namanya ... terkait dengan perlindungan data pribadi ini, saya memastikan bahwa kalau itu pun ditransfer ke luar, luar negeri, itu saya janjikan pasti di sana itu memiliki tingkat perlindungan yang setara atau yang lebih tinggi."

Kan begitu. Ini kan ibarat janji. Tetapi, bagaimana warga masyarakat ini yang memiliki data pribadi ini bisa mengetahui bahwa itu yang di sana, di luar negeri itu, memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi? Nah, ini perlu penjelasan dari Pemerintah. Mekanismenya bagaimana? Supaya publik ya, warga negara bisa yakin, gitu, "Oh, ya, kalau ini di ... apa ... ditransfer ke luar data pribadi ini, ya, kami memang sudah tahu bahwa di negara-negara ini, ini memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau bahkan dia lebih tinggi."

Nah, ini yang barangkali perlu dijelaskan. Nah, dalam bayangan saya, apakah Pemerintah bisa misalnya membuat daftar sekarang ini kan berdasarkan kajian ... berdasarkan kajian dari pemerintah, ini lho, daftar-daftar negara yang memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara, bahkan kalau ini misalnya lebih tinggi. Anggaplah kalau itu misalnya yang setara ya, warnanya kuning, gitu kan, kalau itu lebih tinggi warnanya hijau misalnya, kan begitu. Nah, itu misalnya di laman ... apa namanya ... Pemerintah, kalau ini mau dikatakan tidak perlu ada ... tidak perlu ada persetujuan dari DPR, cukup Pemerintah karena ini merupakan tindakan administratif, kan begitu yang tadi disampaikan. Ya, tampilkan di lamannya, dong. Bahwa ini lho, negara-negara yang memiliki tingkat ... apa namanya ... perlindungan data pribadi yang setara, bahkan kalau dia warna hijau dia lebih tinggi. Artinya ini sudah dijamin oleh Pemerintah bahwa itu ... sehingga publik itu bisa mengetahui. Nah, ini contoh kira-kira. Tolong ada penjelasan

menyangkut hal seperti ini. Apalagi yang namanya perlindungan data pribadi di masing-masing negara ini kan fluktuatif, bisa untuk tenggang waktu tertentu dia tinggi, tapi bisa rendah, tergantung rezim yang berkuasa di masing-masing negara, kan begitu. Bisa terjadi seperti itu.

Nah, oleh karena itu, ini harus dimonitoring, dikaji juga secara sustain, gitu kan, sustainable. Supaya apa? Publik bisa mengetahui, "Oh, tadinya ini tinggi," nah, sekarang misalnya Amerika yang kemarin yang tanpa kita mau berbicara kasus konkret. Amerika misalnya, dengan cara misalnya pemerintah Amerika seperti sekarang ini, ada kekhawatiran, meskipun Keterangan Pemerintah ini menyatakan salah satunya Amerika misalnya kan, yang setara atau lebih tinggi. Jepang yang tadi sudah disampaikan di sini. Tapi ini kan bisa fluktuatif ini, tiba-tiba perlindungannya tadi kita anggap ini tinggi, eh, pada rezim ini dia justru berbahaya. Nah, ini harus di ... apa namanya ... di-monitoring terus supaya publik (warga negara) yang worry dengan dia punya data pribadinya tidak semakin merasa dirugikan, kan begitu. Itu satu, tolong ada penjelasan Pemerintah menyangkut itu.

Kemudian, yang kedua kaitannya dengan ... nah, bagaimana juga, karena ini janji, karena di dalam undang-undang ini di ... apa namanya ... disebutkan ... apa ... bahwa ... jadi, pengendali data pribadi wajib memastikan terdapat perlindungan data pribadi yang memadai. Nah, ini kan janji lagi, nih. Bahwa kami janjikan bahwa perlindungan data pribadi publik, warga negara itu pasti terlindungi secara memadai. Nah, ini kan kata *memadai* ini, tentu ini lagi administrative adjustment lagi yang Saudara ingin sampaikan sebagai Pemerintah, kan. Pastinya kan ini ya, tindakan administratif saja ini. Nah, tetapi jangan selesai pada memberikan janji bahwa itu memadai, tapi bagaimana supaya masyarakat, publik, bisa memahami bahwa, "Oh, ya, benar, ini memang ... apa namanya ... perlindungan yang diberikan itu adalah yang memadai."

Nah, sehingga keinginan Pemohon ini perlu ada yang namanya mekanisme remediasi, kan ini Pemohon mintanya begitu tuh, supaya kata tidak khawatir dengan hanya janji memadai itu, maka kalau terjadi kerugian maka diberikan mekanisme, ada mekanisme remediasi (pemulihan), kan gitu.

Nah, pertanyaan saya dalam kaitan ini supaya publik bisa merasakan betul, sehingga dia tidak worry dengan janji bahwa ini akan diberikan perlindungan yang memadai, maka tentu Pemerintah juga akan memberikan ya, penjelasan, ini lho, kriterianya, ini lho, dia punya ... apa namanya ... syarat-syaratnya sehingga publik itu tidak khawatir dengan frasa yang menyatakan bahwa terdapat perlindungan data pribadi yang memadai itu. Karena ini baru berupa janji nih, tapi apa nih, wujud konkretnya memadai ini? Ini yang perlu Pemerintah sampaikan. Mudah-mudahan dalam tambahan penjelasan ini bisa kita dapat gambaran itu.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Kembalikan kepada Pak Ketua, terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:02:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Prof. Enny!

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:58]

Baik, terima kasih kepada Pemerintah dan kepada DPR yang telah memberikan Keterangan.

Saya kaitkan pertama Permohonan untuk mendapatkan keterangan tambahan ini dengan norma Pasal 56, ya. Karena ini menyangkut sesuatu yang memang sekarang sedang menjadi bahan percakapan, perbincangan yang cukup ... apa namanya ... mendalam, menyangkut soal transfer data pribadi ke luar wilayah Republik Indonesia itu.

Yang pertama begini. Ini kan tadi Pemerintah telah menyampaikan Keterangannya bahwa ini ada kerangka yang memang disiapkan untuk berlapis, untuk bisa melakukan itu. Tolong bisa ditambahkan nanti dari Pemerintah, yang dimaksud berlapis-lapisnya itu lapisan seperti apa? Ini tahapannya itu seperti apa? Kemudian, untuk bisa kemudian dilakukan transfer data pribadi itu ke luar wilayah Republik Indonesia. Karena kalau saya tangkap di sini kan, ini me-refer-nya kepada Pasal 5, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 20, begitu. Apakah cukup kemudian dengan ketentuan atau norma yang ada dalam empat pasal itu memberikan perlindungan kepada individu yang kemudian dilakukan transfer data pribadinya, supaya asas-asas yang memang melingkupi ketentuan Undang-Undang 27/2022 ini tetap dia sesuatu yang bisa diimplementasikan. Itu satu, ya. Itu mohon keterangan tambahannya. Kenapa? Karena di dalam ayat (2) dari Pasal 56 itu, itu kan memang ditentukan di situ bahwa wajib memastikan negara tempat kedudukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi yang menerima transfer tersebut memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi. Itu juga standarnya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Supaya kemudian data yang kemudian di transfer itu, kita yakin betul data ini dia masih sejalan dengan asas, salah satunya kerahasiaan yang harus dijaga di situ. Itu mohon nanti bisa dijelaskan.

Lah, yang menariknya adalah ... ini di ayat (3). Di ayat (3) ... itu kan tadi ayat (2) yang saya sebutkan tadi. Dalam hal ketentuan di ayat (2) itu tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi itu, berarti kan ada sesuatu yang bermasalah di situ. Pengendali data pribadi wajib memastikan terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.

Kapan itu dilakukan? Apakah transfer datanya sudah terjadi, baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak memadai?

Karena ini ada rentetannya ke ayat (4) berikutnya. Di ayat (4) kemudian dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)-nya juga tidak terpenuhi tadi ya, kemudian pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan subjek data pribadi. Lah, itu seperti apa mekanisme untuk melakukan itu? Kalau data sudah ditransfer itu kan, kita membayangkan agak sulit kemudian, baru dimintakan persetujuan. Lah, kapan itu persetujuan dilakukan? Supaya step-stepnya ini bisa kita rasakan, ada mekanisme yang bisa menunjukkan bahwa asas-asas yang melingkupi keseluruhan norma, yang di sini kalau saya baca itu, ini normanya memang dia harus ada perlindungannya, kemudian pertanggungjawaban, kerahasiaan, serta kehati-hatian itu tetap terjaga. Itu mohon bisa dijelaskan, bagaimana langkah-langkah yang sebetulnya ... pengaman tadi yang berlapis-lapis itu yang bisa meyakinkan kita semua bahwa transfer data pribadi itu memang betul-betul memberikan perlindungan di situ?

Itu saja yang saya mohon ada tambahannya. Terima kasih. Termasuk kalau ada PP-nya, mohon dijelaskan sekaligus ya, dari Pemerintah. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:07:06]

Baik. Terima kasih, Prof.
Prof. Saldi, silakan, Prof!

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:12]

Terima kasih, Pak Ketua.
Pemerintah ya, dan DPR. Pertama, tolong kami nanti dilengkapi dengan risalah pembahasan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Jadi (...)

47. DPR: ABDULLAH [01:07:28]

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:28]

Supaya kami tahu perdebatannya. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini menindaklanjuti ataupun melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani. Ini kan ketika Pemerintah kita setuju untuk melakukan transfer data pribadi ke ... apa ... ke Amerika Serikat, di tempat lain, Uni Eropa itu menolak atau membatalkan rencana itu, alasannya keset ... kesetaraan perlindungan

data pribadi antara Uni Eropa dengan Amerika itu tidak satu level. Jadi, dikatakan belum ada Undang-Undang Federal Amerika yang memberikan perlindungan data seperti perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Nah, kalau memakai asumsi ini, apakah kesepakatan kita melakukan transfer data dengan Amerika Serikat itu menggunakan anggapan yang sama atau tidak? Apakah Indonesia menganggap bahwa perlindungan data pribadi di Amerika Serikat itu ... ini contoh kasus saja, supaya kami bisa memahami secara utuh norma ini, itu punya level kesetaraan perlindungan atau tidak? Nah, tolong kami di ... diberi gambaran, karena ini akan berkelindan dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian.

Nah, ini kan bicaranya isu transfer keluar. Bagaimana kalau Pemerintah juga memberikan tambahan kepada kami, bagaimana dengan proses transfer data pribadi di tingkat nasional? Atau di dalam negerilah, begitu. Apakah sama dasarnya atau tidak? Karena begini kan, masing-masing kita pribadi ini pasti punya pengalaman, tiba-tiba handphone kita itu sudah menerima pemberitahuan jajak pendapat dari ... apa namanya ... BPS. Padahal saya misalnya enggak pernah mengasihkan nomor saya ke Badan Pusat Statistik itu. Nah, tolong ini diperbandingkan, apa yang membedakan di internal dengan ... dengan negara luar itu?

Nah, yang paling penting bagi ... apa ... bagi kami kalau misalnya nanti karena ada kebijakan transfer data pribadi, lalu data pribadi kita itu bocor di luar negeri, mekanisme apa yang bisa digunakan oleh pemilik data untuk mempersoalkan ini?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:10:25]

Baik. Itu dari ... Pak Abdullah dari DPR, ada yang mau ditanggapi atau nanti ditambahkan secara tertulis?

50. DPR: ABDULLAH [01:10:35]

Nanti kita susulkan secara tertulis, Yang Mulia, mohon izin.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:10:38]

Baik.

Dari Pemerintah, sama? Kuasa Presiden?

52. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:10:45]

Sama, nanti kita muat di dalam keterangan tambahan tertulis, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:10:49]

Baik. Di persidangan yang akan datang, ya?

54. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:10:51]

Siap.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:10:52]

Dari Pemohon 135, ada akan mengajukan ahli atau saksi?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:11:00]

Ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:11:02]

Berapa orang?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:11:03]

Sejauh ini setidaknya masing-masing 2 saksi (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [01:11:06]

Masing-masing maksudnya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:11:07]

Saksi 2 dan ahli 2.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:11:08]

Oh, ya, baik Kalau dari 137, Rega Felix?

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [01:11:14]

Insya Allah 1 ahli, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:11:16]

Satu ahli? Baik. Kita dengar yang dari 135 dulu, ya? Baik.

Oleh karena itu, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti di hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengarkan ahli dari Pemohon dan saksi Pemohon 135. Keterangan dan CV untuk ahli supaya diserahkan kepada Mahkamah 2 hari kerja, selambat-lambatnya, sebelum persidangan dilaksanakan. Demikian juga kalau yang dihadirkan dari kampus, akademisi, harus ada izin dari atasannya.

Baik. Terima kasih untuk Pak Abdullah, Keterangannya, dan dari Pak Irjen. Pol. Alexander Sabar, dan Keterangan tambahannya ditunggu untuk DPR ... dari DPR dan juga dari Pemerintah.

Terima kasih semuanya untuk sidang siang hari ini, termasuk dari Kejaksaan, para calon jaksa yang hadir di ruang pengunjung.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 23 September 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

